



SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 17-P/PM.II-08/AD/III/2024

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JHONY PRINGADI PARDEDE
Pangkat, NRP	: Prada, 31190972300500
Jabatan	: Tayanmer 2 Cuk 4 Rai C Yonarmed 13/2/1
Kesatuan	: Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 21 Mei 2000
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 13

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam Jaya Nomor BP-5/C-03/II/2024 tanggal 22 Januari 2024.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut Terdakwa hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor DAT/3/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 17-P/PM. II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JHONY PRINGADI PARDEDE**, Prada NRP 31190972300500 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas/marka jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh saya Saya Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 636561 dan Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 di Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 17-P/PM. II-08/AD/III/2024